



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Dandy Prabowo;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 25 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Silau, Gang Famili Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Anwar Sadat Surbakti;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Lingkungan XII, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan No.158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Januari 2022 s/d tanggal 2 Februari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Februari 2022 s/d tanggal 3 April 2022;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Para Terdakwa tetap memberi Kuasa kepada : Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdilah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK), di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 705/PSK-KUM/2021 tanggal 8 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 26 Januari 2022;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 27 Januari 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Kis. tanggal 29 Desember 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-254/Kisar/Enz.2/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Dandy Prabowo sedang berada di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa Anwar Sadat Surbakti datang menemui Terdakwa Dandy Prabowo dan mengatakan “Ada bahanmu Dan?” lalu Terdakwa Dandy Prabowo mengatakan “gak ada bang, belanja kita” lalu Terdakwa Anwar Sadat Surbakti mengatakan “ayok la Dek”. Kemudian Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti pegi ke Pangkal Titi dengan menumpang becak, sesampainya di pangkal titi, Terdakwa Dandy Prabowo menyuruh Terdakwa Anwar Sadat Surbakti menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa Dandy Prabowo berjalan ke pinggir sungai lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya, kemudian laki-laki tersebut mengatakan “mau berapa bang?” lalu Terdakwa Dandy Prabowo mengatakan “empat ratus ribu rupiah” kemudian Terdakwa Dandy Prabowo menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu Terdakwa Dandy Prabowo menunggu sekitar 5 (lima) menit, kemudian laki-laki tersebut datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa Dandy Prabowo menerima Narkotika jenis Shabu tersebut lalu kembali menemui Terdakwa Anwar Sadat Surbakti. Kemudian Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti kembali ke Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan lalu di tempat tersebut Terdakwa Dandy Prabowo membagi Narkotika jenis Shabu miliknya menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisi Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa Anwar Sadat Surbakti menyiapkan alat hisap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu. Kemudian Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti bersama-sama mengonsumsi sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu lalu setelah selesai Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti duduk di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop yang terletak di tanah pada jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti, kemudian Terdakwa Dandy Prabowo menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya ada di tangannya lalu Terdakwa Dandy Prabowo membuangnya ke atas tanah pada saat akan dilakukan penangkapan, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop adalah alat hisap yang sebelumnya digunakan Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian ketika diinterogasi Terdakwa Dandy Prabowo mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa Dandy Prabowo yang dibeli bersama dengan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Pangkal Titi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 220/ IL.10089/ 2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan bahwa 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,22 (nol koma dua-dua) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6797/ NNF/ 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Dandy Prabowo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 13.00 WIB Personil Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Alexander Sidabutar dan Saksi Suriadi Irawan yang merupakan anggota Kepolisian melakukan patroli di sekitar Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan pada saat itu para saksi mencurigai 2 (dua) orang yang sedang duduk di depan sebuah rumah. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB para saksi mengamankan 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu berada di atas tanah berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti yang mana sebelum penangkapan para saksi melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandy Prabowo membuang 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet skop berada di atas tanah yang berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti. Kemudian ketika diinterogasi Terdakwa Dandy Prabowo mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama dengan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Pangkal Titi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan alat hisap Shabu yang ditemukan di lokasi tersebut adalah milik Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti yang disiapkan oleh Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dan barusaja digunakan untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 220/IL.10089/ 2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan bahwa 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,22 (nol koma dua-dua) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6797/ NNF/ 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Dandy Prabowo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Dandy Prabowo sedang berada di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa Anwar Sadat Surbakti datang menemui Terdakwa Dandy Prabowo dan mengatakan "Ada bahanmu Dan?" lalu Terdakwa Dandy Prabowo mengatakan "gak ada bang, belanja kita" lalu Terdakwa Anwar Sadat Surbakti mengatakan "ayok la Dek". Kemudian Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti pegi ke Pangkal Titi dengan menumpang becak, sesampainya di pangkal titi, Terdakwa Dandy Prabowo menyuruh Terdakwa Anwar Sadat Surbakti menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa Dandy Prabowo berjalan ke pinggir sungai lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya, kemudian laki-laki tersebut mengatakan "mau berapa bang?" lalu Terdakwa Dandy Prabowo mengatakan "empat ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa Dandy Prabowo menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu Terdakwa Dandy Prabowo menunggu sekitar 5 (lima) menit, kemudian laki-laki tersebut datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa Dandy Prabowo menerima Narkotika jenis Shabu tersebut lalu kembali menemui Terdakwa Anwar Sadat Surbakti. Kemudian Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti kembali ke Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan lalu di tempat tersebut Terdakwa Dandy Prabowo membagi Narkotika jenis Shabu miliknya menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisi Narkotika

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu lalu Terdakwa Anwar Sadat Surbakti menyiapkan alat hisap Shabu. Kemudian Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti bersama-sama mengonsumsi sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu lalu setelah selesai Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti duduk di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop yang terletak di tanah pada jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti, kemudian Terdakwa Dandy Prabowo menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya ada di tangannya lalu Terdakwa Dandy Prabowo membuangnya ke atas tanah pada saat akan dilakukan penangkapan, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet sekop adalah alat hisap yang sebelumnya digunakan Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian ketika diinterogasi Terdakwa Dandy Prabowo mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa Dandy Prabowo yang dibeli bersama dengan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Pangkal Titi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 220/ IL.10089/ 2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan bahwa 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,22 (nol koma dua-dua) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6797/ NNF/ 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa milik Terdakwa An. Dandy Prabowo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6780/ NNF/ 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi urine yang diperiksa milik Terdakwa An. Dandy Prabowo dan Anwar Sadat Surbakti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-254/Kisar/Enz.2/10/2021 tanggal 20 Desember 2021, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dandy Prabowo dan Anwar Sadat Surbakti tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 "Narkotika, dalam Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Dandy Prabowo dan Anwar Sadat Surbakti terbukti bersalah melakukan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum dakwaan Alternative ke tiga;
3. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana aquo kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Kis dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Kis dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing Nomor W2.U11/170/HN.01.10/9/2022 tanggal 13 Januari 2022 kepada Penuntut Umum, dan Nomor W2.U11/171/HN.01.10/9/2022 tanggal 13 Januari 2022 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagai mana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 967/Pid.SUS/2021/PN-Kis tanggal 29 Desember 2021 tidak tepat, sebab dalam perkara quo pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa adapun yang menjadi dasar keberatan Terdakwa atas Memori Banding adalah sebagai berikut ;

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

TENTANG KEBERATAN I :

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Telah Melanggar Ketentuan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 183 dan 184 KUHP ;

Bahwa pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 tepatnya pada alinea 3 pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim menjelaskan “

“Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli bersama dengan Terdakwa II dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Pangkal Titi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjelaskan bahwasanya berdasarkan Pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa memiliki sabu karena membeli bersama dengan Terdakwa II dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Pangkal Titi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwasanya pada saat persidangan saksi Bahwa **ALEXANDER P. SIDABUTAR** dan Saksi **SURIADI IRAWAN, SH** menjelaskan saksi menangkap Terdakwa I Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Sadat Sanusi di Depan Rumah, Jl. Cokroaminoto Gg. Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat pada saat saksi-saksi sedang rajiah pertokoli melihat Terdakwa-Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pegeledahan terhadap para Terdakwa di temukan 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0, 22 (nol koma nol dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek ,2 (dua) buah plastik klip kosong ,1 (satu) buah mancis warna hijau,1(satu) buah pipet skop, lalu saksi-saksi menginterograsi bahwa Tedakwa-Terdakwa baru saja menggunakan/mengkonsumsi sabu ;

Bahwa selain dari pada itu barang bukti sebagai mana terurai diatas **0, 22 (nol koma nol dua puluh dua) gram**, dimana barang bukti 1 (satu) plastik kecil tersebut merupakan fakta yang membuktikan bahwasanya Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu, sebagai mana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa memiliki narkotika jenis sabu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, **akan tetapi yang terpenting adalah niat Terdakwa tersebut**, Terdakwa bersama temannya berniat bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu, maka dapat ditarik kesimpulan di dalam persidangan tingkat pertama tidak memperoleh pembuktian yang sempurna sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 183 KUHAP, sehingga dapat dipandang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP ;

TENTANG KEBERATAN II :

B. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah khilaf dan dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama khilaf dalam memutus perkara a quo yang dalam amar putusanya mengatakan "*Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", maka kami akan mengungkapkan bagian dari Nota Pembelaan yang telah kami bacakan didepan persidangan sebelumnya, adalah sebagai berikut :



Bahwa benar pada hari Sabtu , tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Cokroaminoto Gg. Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat pada saat saksi-saksi sedang rajiah pertokoli melihat Terdakwa-Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pegeledahan terhadap para Terdakwa di temukan 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0, 22 (nol koma nol dua puluh dua) gram , 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip kosog ,1 (satu) buah mancis warna hijau,1(satu) buah pipet skop ;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0, 22 (nol koma nol dua puluh dua) gram , 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek ,2 (dua) buah plastik klip kosog ,1 (satu) buah mancis warna hijau,1(satu) buah pipet skop, kemudian saksi-saksi **ALEXANDER P. SIDABUTAR dan Saksi SURIADI IRAWAN, SH** menginterogasi Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa II Anwar Sadat Surbakti, hasil interogasi Terdakwa mengatakan baru selesai bersama -sama menggunakan /mengkonsumsi sabu ;

Bahwa bisa dapat disimpulkan dari keterangan saksi ALEXANDER P. SIDABUTAR dan Saksi SURIADI IRAWAN, SH dan barang bukti yang ditampilkan dipersidangan, bahwasanya yang terjadi adalah tidak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu, sebagai mana diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, bukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perkara ini murni tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai mana diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dakwaan alternatif ke tiga, bukan tindak pidana *Tanpa Hak Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan sabu-sabu merupakan satu kesatuan dalam mengkonsumsi sabu-sabu, karena Niat awal adalah ingin menkonsumsi sabu-sabu, bagai mana bisa orang*

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu sabu bila tidak membeli, memilki, menyimpan, mengusai dan menyediaka sabu-sabu ;

Bahwa setelah kami mengamati persidangan ini, kami menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemeriksaan Terdakwa mulai dari tingkat penyidikan, karena tidak dilakukannya pemeriksaan Urine terhadap diri Terdakwa, dengan tidak melakukan pemeriksaan urine pada diri Terdakwa, maka merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa. hal itu merupakan kelalaian dari aparat penegak hukum yang memeriksa perkara a quo.

Bahwa kami yakin dan percaya Hakim dalam perkara a quo mempunyai peran yang penting dalam menjatuhkan pidana, dalam memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang undang kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya serta melihat fakta-fakta persidangan.

Bahwa Hakim bukan saja merupakan corong undang-undang, akan tetapi Hakim sebagai pembuat hukum (*jidge made law*) yaitu putusannya (Yurisprudensi) , sehingga hakim bebas menjatuhkan hukuman dan tidak terikat pada minimal maupun maksimal hukuman yang ditentukan pada undang-undang khusus untuk suatu perkara tertentu (Vide. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa kami sebagai kuasa hukum Terdakwa I Dandy Prabowo dan Terdakwa II Anwar Sadat Surbakti tidak sependapat dengan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Tingkat Pertama, yang terlalu berat ditanggung bagi seorang pecandu/pengguna narkoba berat, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan rehabilitasi, agar Terdakwa dapat pulih dari ketergantungannya dari narkoba, bukan menuntut selama 4 Tahun, Subsider 6 bulan penjara, **hanya gara-gara sabu-sabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan berat Netto 0, 22 gram ;**

Bahwa kenapa kami sebagai penasehat hukum Terdakwa-Terdakwa mengatakan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat berat yang diberikan kepada Terdakwa, sebab ada perkara yang notabenenya sama dan barang buktinya jauh lebih banyak dari barang bunti yang disita dari Terdakwa yaitu :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa atas nama ROBY PRAMUJA dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor. 915/Pid.SUS/2020/PN-Kis, amar putusanya : 1 tahun dan 8 bulan penjara, dengan barang bukti 0, 28 gram ;
2. Terdakwa atas nama MUHAMMAD YUSUP DAUT dan FAHRIJAL Alias APEK dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor. 1054/Pid.SUS/2020/PN-Kis, amar putusanya : 2 tahun, dengan barang bukti 0,22 gram dan 1,30 gram ;

Bahwa selain dari pada uraian diatas, ada juga perkara tindak pidana penyalagunaan Nokotika golongan I bagi diri sendiri yang di rehabilitasi, sebagai contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Perkara No. 688/Pid.B/2011/PN-Kis, tanggal 22 Agustus 2011, Putusan Perkara No. 2220/Pid.B/2008/PN-Jak. Sel, tanggal 5 Maret 2008, dan Putusan Perkara No. 54/Pid.B/2012/PN. Sim, tanggal 30 April 2012 ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah khilaf dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Majelis Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat terutama bagi diri Terdakwa, Putusan tersebut condong bersifat balas dendam, sementara Putusan hanya merupakan pelajaran bagi Terdakwa apalagi Terdakwa dikategorikan jiwanya lagi sedang sakit akibat narkoba yang perlu direhabilitasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 967/Pid.SUS/2021/PN-Kis, tanggal 29 Desember 2021 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Dandy Prabowo dan Terdakwa II Anwar Sadat Surbakti terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, sebagai mana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
4. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit yang disiapkan oleh Negara untuk itu ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menghukum Terdakwa yang seringannya, sebagai mana amanat pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 967/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kis Tanggal 29 Desember 2021, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 967/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kis Tanggal 29 Desember 2021 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Personil Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lk. I Kel. Mekar Baru Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Alexander Sidabutar dan Saksi Suriadi Irawan yang merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di sekitar Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lk. I Kel. Mekar Baru Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan dan pada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu para saksi mencurigai 2 (dua) orang yang sedang duduk di depan sebuah rumah. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB para saksi mengamankan 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu berada di atas tanah berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti yang mana sebelum penangkapan para saksi melihat Terdakwa Dandy Prabowo membuang 5 (lima) plastik klip berisi narkoba jenis shabu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Mancis warna hijau dan 1 (satu) buah pipet skop berada di atas tanah yang berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti. Kemudian ketika diinterogasi Terdakwa Dandy Prabowo mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama dengan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Pangkal Titi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan alat hisap shabu yang ditemukan di lokasi tersebut adalah milik Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti yang disiapkan oleh Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dan barusaja digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 220/ IL.10089/ 2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan bahwa 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua-dua) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 6797/ NNF/ 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. DANDY PRABOWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum atau Pembanding;
2. Menyatakan I. DANDY PRABOWO dan Terdakwa II. ANWAR SADAT SURBAKTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua serta Menjatuhkan pidana terhadap I. DANDY PRABOWO dan Terdakwa II. ANWAR SADAT SURBAKTI berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Desember 2021 tersebut, serta setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menarik kesimpulan dalam pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu apabila dikaitkan dengan barang bukti sabu dari hasil penimbangan dengan berat netto,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 gram, dan juga dalam amar putusan tidak disebutkan jumlah berat netto barang bukti tersebut, serta cara perolehan barang buktinya oleh Terdakwa I dari Terdakwa II dengan membeli seharga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dengan membeli pakai uang Terdakwa Dandy Prabowo dari seorang laki-laki yg tidak dikenal dan barang bukti Sabu tersebut telah ada dalam penguasaan Para Terdakwa dan setelah pulang lalu Para Terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya secara bersama-sama dan tidak lama kemudian Para Saksi Polisi datang dan menangkap serta menggeledah Para Terdakwa yang baru saja menggunakan sabu tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan dan membuktikan Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- 3 Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana telah diajukan ke persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana atas dasar alasan pembeda atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas masing-masing Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan bahwa Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan masing-masing Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus bertanggung-jawab atas perbuatan dan akibat yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Setiap Orang" bagi masing-masing Terdakwa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini maka Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut:



- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu tidak melebihi 1 gram atau ganja tidak melebihi 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang dimaksud sebagai Penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan diri pribadi, sehingga yang menggunakan narkoba dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya setelah membeli lalu dijual kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkoba dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkoba juga telah diatur

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6797/ NNF/ 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Dandy Prabowo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6780/ NNF/ 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi urine yang diperiksa milik Terdakwa An. Dandy Prabowo dan Anwar Sadat Surbakti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dikaitkan dengan barang bukti pada butir A yang disita dari Para Terdakwa dalam perkara ini, maka terungkap bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut benar jugalah dapat dikategorikan memiliki Narkotika, sedang apabila dikaitkan dengan Barang bukti pada butir B

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik masing-masing Tterdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan oleh karena itu harus dikaitkan dengan hasil test urine dari masing-masing Terdakwa tersebut yaitu hasilnya urine masing-masing Terdakwa ada mengandung positif metamfetamina, dan dari pengakuan masing-masing Terdakwa sejak di Penyidikan dan di sidang Pengadilan Tingkat Pertama, maka adalah lebih tepat dan adil Para Terdakwa dipersalahkan sebagai penyalah guna narkoba, karena test urine tersebut membuktikan bahwa sebelum Para erdakwa ditangkap berarti telah ada menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena barang bukti yang ada adalah positif mengandung metamfetamina harus dikaitkan dengan hasil test urine dari Terdakwa sehingga Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Ad. 3 : Unsur Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang bahwa unsur 3 "Dilakukan secara bersama-sama". Maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sejak mereka bertemu dan sepakat untuk pergi membeli sabu, lalu mereka pergi bersama-sama dan uangnya Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa Dandy Prabowo kepada Terdakwa Anwar Sadat Surbakti, lalu setelah Terdakwa membelinya dari sorang tak dikenal identitasnya di daerah Pangkal Titi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB dan setelah mereka memperolehnya. lalu mereka pulang dan setelah sampai kembali ke Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Kemudian Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti bersama-sama mengonsumsi sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Shabu lalu setelah selesai Terdakwa Dandy Prabowo dan Terdakwa Anwar Sadat Surbakti duduk di tempat tersebut.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang memohon agar Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana pada Surat Dakwaan Alternatif Ketiga beralasan hukum dan dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan dan pembuktian tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini ditingkat banding sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Desember 2021 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini, baik mengenai terbuiktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Penuntut Umum dianggap mutatis mutandis telah dipertimbangkan, dan keberatan-keberatan tersebut dianggap tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa II Anwar Sadat Surbakti telah pernah dihukum selama 5(lima) tahun pada tahun 2014 dalam kasus Narkotika, sedangkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I Dandi Prabowo belum pernah dihukum
- Bahwa Para Terdakwa dengan berjalannya waktu diharapkan masih dapat merubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang sehingga dapat menjadi panutan di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHP, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Huum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 967/Pid.Sus/2021/PN Kis. tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dandy Prabowo dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dandy Prabowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Anwar Sadat Surbakti selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H., dan LELIWATY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HARSONO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

Ttd.

LELIWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)